



Pemerintah
Kabupaten Bantul



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024



Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul

Komplek II, Jl. Lkr. No. Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul Regency,
Special Region of Yogyakarta 55714

 satpolpp@bantulkab.go.id

 [satpolppkabbantul](https://www.instagram.com/satpolppkabbantul)

 Satuan Polisi Pamong Praja

**LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 27 Februari 2025

Kepala, *[Signature]*



Raden Jati Bayubroto, SH., M.Hum
NIP. 197005251990031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), yaitu persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	9
E. Isu Strategis.....	10
F. Cascading Kinerja	11
G. Peta Proses Bisnis	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	14
Bab II Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis	15
1. Visi dan Misi	15
2. Tujuan dan Sasaran	16
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	21
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	23
C. Akuntabilitas Anggaran	50
D. Efisiensi Sumber Daya	51
E. Lintas Sektor	52
Bab IV Penutup	54

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	10
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	16
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	18
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	19
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	20
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	23
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024	50
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	51
Tabel III.6	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	52

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	4
Gambar I.2 Statistik Pegawai Menurut Jabatan.....	9
Gambar I.3 Proses Bisnis.....	13
Gambar III.1 Dokumentasi Kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	27-32
Gambar III.2 Dokumentasi Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan.....	35-38
Gambar III.3 Dokumentasi Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat	40-44

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu laporan ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

B. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas dan fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


C. Susunan Organisasi

Susunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar I.1
Bagan Susunan Organisasi Satpol PP



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas:

Melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugassatuan organisasi di lingkungan Satpol PP.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- c. penyusunan program kerja Satpol PP;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya Satpol PP;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan


keahlian dan kebutuhan.

- c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.
- e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Keragaman SDM

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari peran serta aktif SDM aparatur perangkat daerah tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 40 orang, bagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :

Gambar I.2
Statistik Pegawai Menurut Jabatan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2024

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi						Laki	Peremp
1	2	3	4					5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD			
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi															
	1. Administrator	4	V	V				4	1	3					4	
	2. Pengawas	8		V				8	2	5	1				5	3
	3. Pelaksana			V	V	V		14		4		8	1	1	12	2
C.	Jabatan Fungsional			V	V	V		13		5	4	4			10	3
	Jumlah							40	4	17	5	12	1	1	32	8

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja relatif tinggi, namun tidak merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang (42,5%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 12 orang (30%), D3 sebanyak 5 orang (12,5%), S2 sebanyak 4 orang (10%), SMP sebanyak 1 orang (2,5%), dan SD sebanyak 1 orang (2,5%).

E. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) dengan masih adanya pelanggaran penggunaan badan jalan, bangunan dan fasilitas publik untuk aktifitas pedagang kaki lima, parkir dan kegiatan lain tanpa ijin;
2. Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol illegal, praktek prostitusi dan

penyakit masyarakat;

3. Masih banyaknya toko modern (berjejaring maupun non jejaring) yang beroperasi tanpa ijin atau berijin tetapi tidak sesuai peruntukannya;
4. Masih tingginya pelanggaran perijinan bangunan gedung dan usaha reklame;
5. Potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain-lain;
6. Masih banyaknya aktifitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan (gepeng dan anjal) di beberapa jalan protokol; dan
7. Masih rendahnya tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan unsur masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “



Misi 2:

Pengembangan Sumber Daya manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa



Tujuan :

Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat berbudaya

Sasaran Daerah :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis



Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja :

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum



Program :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan


Indikator :

Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungannya yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Satuan Polisi Pamong Praja:

Gambar 1. 3
Proses Bisnis Satpol PP Kab. Bantul



Sumber: Keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul Nomor 10 /Kep/Satpol PP/Btl/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor: 061/526.B/ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melakukan reuiu dokumen kinerja secara berjenjang sebelum diformatkan agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan data atau informasi sebagaimana terjadi pada Laporan Kinerja.	Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk melakukan reuiu dokumen kinerja secara berjenjang sebelum diformatkan agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan data atau informasi sebagaimana terjadi pada Laporan Kinerja.
2	Melengkapi/ merevisi sebagian data laporan yang telah dituangkan di dalam laporan (LKJIP)	Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk melengkapi/ merevisi sebagian data laporan yang telah dituangkan di dalam laporan (LKJIP).

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan

Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

MISI 2 : “Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa“

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, sasaran daerah yang di dukung Satuan Polisi Pamong Praja yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Sedangkan sasaran Satuan Polisi PamongPraja adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masrayakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumber Daya manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat berbudaya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat.	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	Deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli.
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat.	Pemberdayaan Linmas dan jaga warga.
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya.	Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi.

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangkapelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	I	100
				I	100
				III	100
				IV	100 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.529.980.399
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.201.187.917
3	Program Penyelenggaraan dan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 502.535.000
Jumlah		Rp. 17.233.703.316

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus disusun di level perangkat daerah dan pemerintah daerah periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antartarget kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan.	100%	100%	100%	100	100%	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan indikator kinerja yang digambarkan dalam persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan. Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan merupakan penanganan aduan yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP terhadap jumlah aduan pelanggaran perda/perkada yang masuk.

Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah aduan trantribumlinmas yang ditangani}}{\text{Jumlah aduan yang masuk}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan.	100%	100%	100%	100	100%	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, yang selaras dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka pemenuhan SPM pelayanan Trantribum terdapat mutu yang harus dilayani/ dipenuhi yaitu :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada;
2. Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam rangka penegakan perda dan perkada;
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan

Masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada;

4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan perda dan perkada terhadap pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan dalam dokumen bentuk dokumen yang sah dan legal;

Keempat mutu yang harus dilayani atau dipenuhi diatas harus didukung oleh anggaran dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun hasil kinerja yang dicapai baik dalam rangka capaian Renstra maupun capaian mutu pemenuhan SPM pelayanan Trantibum sebagai berikut:

a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bahwa Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Terdapat perwujudan 7 tertib yang diatur dalam perda tersebut yaitu :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sungai, saluran dan kolam;
- c. tertib lingkungan masyarakat;
- d. tertib bangunan gedung;
- e. tertib usaha tertentu;
- f. tertib sosial; dan
- g. tertib pemondokan

Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu trantibum antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang telah menunjukkan capaian sebesar 100% artinya dari 182 kasus pengaduan masyarakat yang masuk telah diselesaikan semua. Jumlah pengaduan masyarakat tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan jumlah kasus tahun 2023 yaitu sejumlah 66 kasus. Kenaikan tersebut dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan gangguan trantibum dan memperluas akses informasi aduan yang masuk baik call center, aplikasi aduan, media sosial maupun komunikasi lintas sektor.

Dalam SOP penanganan pengaduan gangguan trantibum yang terjadi semua ditindaklanjuti dengan pengarahan kepada masyarakat agar mematuhi Perda yang ada. Hal ini dilakukan dengan pembinaan baik perorangan maupun kelompok dengan melibatkan dinas/ instansi terkait jika diperlukan, unsur kapanewon, unsur kalurahan dan masyarakat yang terdampak. Apabila kasus masih berlanjut maka dilakukan upaya penindakan nonyustisial yaitu dengan penandatanganan surat pernyataan, penerbitan surat peringatan sampai 3 kali sampai dengan upaya yustisi berupa penertiban atau persidangan.

Berikut jenis kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dikelompokkan dalam aturan tertib di Kabupaten Bantul :

Tabel. Jenis Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dikelompokkan dalam aturan tertib di Kabupaten Bantul

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Aduan
1	Penanganan Tertib Jalan dan Angkutan Jalan (PKL, reklame)	56 aduan
2	Penanganan Tertib Lingkungan Masyarakat (sampah, kebisingan)	29 aduan
3	Penanganan Tertib Sosial (anjak, pengemis, gelandangan)	28 aduan
4	Penanganan Tertib Bangunan Gedung (ijin bangunan)	5 aduan
5	Penanganan Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam (irigasi)	3 aduan
6	Penanganan Tertib Pemandokan (penyalahgunaan pemandokan)	1 aduan
7.	Penanganan Tertib Usaha Tertentu (mihol, prostitusi, peternakan hewan, tambang)	60 Aduan
	Jumlah :	182 Aduan

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2024

Gambar III.1 Dokumentasi Penanganan Aduan Masyarakat



Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2024

2. Safari Kamtibmas

Tahun 2024 Safari Kamtibmas dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan di Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul dengan mengundang 50 warga masyarakat dengan pemberian materi sosialisasi penataan PKL di wilayah Panggung Krpyak dan Pembentukan Paguyuban PKL oleh narasumber dari DKUKMPP Bantul dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul.

Gambar III.2 Dokumentasi Safari Kamtibmas



Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2024

3. Pelatihan Ketrampilan Masyarakat

Satpol PP juga memberikan pelatihan ketrampilan masyarakat tentang Tata Cara Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak 1 kali kegiatan dengan mengundang 40 mitra kerja Satpol PP seperti Pemuda Pancasila, RAPI, Banser, Orari, Kokam, Paksi Katon dan lain-lain.

Gambar III.3 Dokumentasi Pelatihan Ketrampilan Masyarakat



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

4. Sosialisasi Sapta Tertib

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dimana terdapat 7 (tujuh) ketertiban yang diatur, perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat.

Tahun 2024 telah dilakukan Sosialisasi Sapta Tertib kepada 50 tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 1 kali kegiatan dengan mengundang narasumber dari Polres Bantul dan PMI Bantul.

Gambar III.4 Dokumentasi Sosialisasi Sapta Tertib



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

5. Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya Satpol PP maka tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan Aparat Satpol PP dengan mengundang 130 personel Satpol PP dengan melibatkan Satbrimob Gondowulung sebanyak 1 kali dengan materi Penanganan Huru Hara.

Gambar III.9 Dokumentasi Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP




Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

6. Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati Bantul sesuai agenda yang diinformasikan oleh Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul. Kegiatan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati Bantul telah dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan.

Gambar III.6 Dokumentasi Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

7. Pengamanan Acara Penting

Kegiatan pengamanan acara penting dilaksanakan berdasarkan adanya permohonan dari instansi terkait atau masyarakat. Kegiatan pengamanan acara penting dilaksanakan sebanyak 24 kali kegiatan.

Selain event-event lokal, Tahun 2024 terdapat kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan serentak di berbagai wilayah di Indonesia dan Kabupaten Bantul juga melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Adapun pengelolaan anggaran Pilkada khususnya pengamanan dan pengendalian Pilkada diserahkan dan dilaksanakan secara swakelola oleh OPD teknis dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengamanan/ pengendalian Pilkada tahun 2024 bekerjasama dengan pemangku kepentingan seperti TNI, POLRI, Kejaksaan, DISHUB, DLH dan Satlinmas Kalurahan. Kegiatan pengamanan Pilkada yang melibatkan personel Satpol PP hanya 1 kali kegiatan yaitu Pengamanan Gedung Pemda selama 60 hari.

Gambar III.7 Dokumentasi Pengamanan Acara Penting



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

8. Penertiban Media Informasi

Selain penanganan pengaduan masyarakat yang masuk, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga aktif melakukan penertiban media informasi yang ada di Kabupaten Bantul khususnya perijinan, materi maupun pemasangannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Dalam penanganan media informasi ini Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Dinas Perijinan dan Tata Ruang dan BPKPAD. Selama tahun 2024 telah dilakukan penertiban media informasi sebanyak 15 kali kegiatan berupa spanduk sebanyak 112 buah dan rontek sebanyak 44 buah.

Gambar III.8 Dokumentasi Penertiban Media Informasi



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

9. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja diberikan fasilitas penertiban APK dan bahan kampanye apabila tata cara pemasangannya melanggar aturan tersebut. Penertiban APK dilakukan di seluruh atau 17 kapanewon di Kabupaten Bantul terbagi dalam 12 kali kegiatan yang terdiri dari 2 kali kegiatan penertiban APK Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan 10 kali kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. APK yang telah ditertibkan statusnya tidak dapat diambil Kembali dan akan menjadi barang sitaan penanganan pelanggaran yang disimpan di Gudang Bawaslu Kabupaten Bantul.

Gambar III.9 Dokumentasi Penertiban Alat Peraga Kampanye



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

10. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum

Dalam pemenuhan mutu standar sarana prasarana Satpol PP dalam mendukung penegakan perda dan perkada pada tahun 2024 telah dianggarkan dan dilaksanakan sesuai DPA Satpol PP Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024 yaitu pengadaan 10 buah helm keamanan pada sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum.

11. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Dalam pemenuhan mutu standar penyusunan SOP Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada pada tahun 2024 telah disusun SOP Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja yang terdiri dari 9 dokumen SOP yaitu :

- a. SOP penegakan Perda
- b. SOP penegakan Perkada
- c. SOP deteksi dan cegah dini
- d. SOP pembinaan dan penyuluhan
- e. SOP patroli
- f. SOP pengamanan
- g. SOP pengawalan
- h. SOP penertiban, dan
- i. SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Rekapitulasi data dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat sebagai berikut :

Tabel. Data dan Kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	102 aduan
2	Safari Kamtibmas	1 kali
3	Pelatihan Ketrampilan Masyarakat	1 kali
4	Sosialisasi Sapta Tertib	1 kali
5	Pengembangan Kemampuan Aparat SatpolPP	4 kali
6	Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	7 kali
7	Pengamanan Acara Penting	24 kali
8	Penertiban Media Informasi	15 kali
9	Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	12 kali
10	Pengadaan sarana prasarana trantibum	1 kali
11	Penyusunan SOP tibumtranmas	1 kali

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas pokok yaitu perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya. Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota melalui operasi Non Yustisial dan Yustisial. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan tindakan pelanggaran Perda dan meminimalisir penyakit masyarakat sehingga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terjaga. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisial. Ruang lingkupnya meliputi :

- melakukan pengarahan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Perda.
- melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat, kelompok dan badan hukum, dan
- prefentif nonyustisial.

Kegiatannya berupa :

a. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Kepala Daerah

Tahun 2024 telah dilakukan Sosialisasi Perda sebanyak 38 kali kegiatan dengan mengundang 50 warga masyarakat dengan narasumber Komisi A DPRD Bantul, Satnarkoba Polres, Satbinmas Polres, BNNK dan Dinkes Kabupaten Bantul. Adapun materi yang diberikan berupa 5 Perda di Kabupaten Bantul yaitu Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Perda Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Gambar III.10 Dokumentasi Sosialisasi Perda



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

b. Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program salah satunya Sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Oleh karena itu Satpol PP Kabupaten Bantul tahun 2024 bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Yogyakarta melaksanakan Sosialisasi DBHCHT dilakukan sebanyak 8 kali kegiatan dengan mengundang 50 warga masyarakat dengan materi Sosialisasi Pengenalan Desain Pita Cukai terbaru. Selain itu dilakukan pula peningkatan kapasitas disertai sosialisasi pita cukai terbaru berupa senam bersama dengan melibatkan masyarakat sebanyak 150 orang.

Gambar III.11 Dokumentasi DBH CHT



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

2. Penegakan Peraturan Daerah Yustisial.

Ruang lingkupnya pada prinsipnya sama dengan Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisial dengan penambahan lingkup penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kegiatan berupa Operasi Yustisi dengan prosedur penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan serta proses persidangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melaksanakan operasi yustisi penegakan 2 Perda di Kabupaten Bantul sebanyak 13 kali kegiatan yaitu :

- a. Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, ditemukan pelanggaran Perda sebanyak 23 kasus dimana 3 kasus dilakukan proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Sedangkan sisanya 20 kasus hanya diberikan pembinaan dan pembuatan surat pernyataan.

Gambar III.12 Dokumentasi Operasi Pekat Pemberantasan Minuman Beralkohol



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

- b. Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ditemukan pelanggaran Perda sebanyak 10 kasus dalam operasi tangkap tangan dan dilakukan proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan efek jera bagi pembuang sampah ilegal. Penegakan perda ini selain dengan operasi yustisi juga dilakukan pemasangan papan larangan terkait sampah sebanyak 6 kegiatan.

C.

Gambar III.13 Dokumentasi Operasi Tangkap Tangan Sampah



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Gambar III.14 Dokumentasi Sidang Tipiring Pelanggaran Perda



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Selain itu berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program salah satunya Pemberantasan barang kena cukai ilegal dan SK Bupati Bantul Nomor 552 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 maka Satpol PP Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Yogyakarta dan instansi terkait melaksanakan operasi gabungan sebanyak 18 kegiatan.

Gambar III.14 Dokumentasi Operasi Gabungan Pemberantasan BKCIllegal



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Data dan Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

No	Indikator	Jumlah Kegiatan
1	Bukti Pelanggaran Perda	80 kasus
2	Pembinaan	67 kasus
3	Membuat surat pernyataan	67 kasus
4	Tidak memenuhi panggilan	9 kasus
5	Tidak ditemukan barang bukti	23 kasus
6	Tidak berijin	10 kasus
7	Sidang PN Bantul	13 kasus
8	Panggilan PPNS	48 kegiatan
9	Sosialisasi DBH CHT	9 kegiatan
10	Sosialisasi Perda	38 kegiatan
11	Pembongkaran baliho	16 kasus
12	Operasi gabungan pemberantasan BKC Illegal	18 kegiatan
13	Pemasangan papan informasi	16 kegiatan

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Sedangkan persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Tindakan	2022	2023	2024
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	19	19	19
Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	25	25	25
Persentase Perda yang ditegakkan	76%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Hasil persentase perda dan perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi. Realisasi pada tahun 2024 adalah 100% dengan rincian jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 18 dari jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 18 peraturan.

c. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Satpol PP Kabupaten Bantul juga melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang didanai dengan Dana Keistimewaan dengan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya.

Kegiatannya berupa :

- a. Peningkatan kapasitas Linmas

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bahwa penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dan berdasarkan Pasal 28 disebutkan pula bahwa Satlinmas berhak mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas. Oleh karena itu terkait Satpol PP Kabupaten Bantul mempunyai fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Selain itu kegiatan Peningkatan kapasitas Linmas juga merupakan salah satu mutu yang harus dilayani atau dipenuhi dalam rangka pemenuhan mutu SPM pelayanan trantibum, maka pada tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Bantul telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Linmas sebanyak 17 kali kegiatan bagi 760 petugas Linmas yang ada di Kalurahan. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap untuk semua Linmas yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 6.575 orang.

Gambar III.19 Dokumentasi Peningkatan Kapasitas Linmas



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Berikut rasio jumlah petugas Linmas di Kabupaten Bantul untuk menggambarkan kebutuhan petugas Linmas di masyarakat dalam memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan sosial kemasyarakatan.

Tabel Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jumlah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Petugas Linmas	6.522	6.562	6.575	6.575	6.575
2	Rukun Tetangga (RT)	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Rasio Jumlah Petugas Linmas		95,3 %	112,9%	113,6%	113,8%	113,8%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan masyarakat idealnya 1 Rukun Tetangga terdapat 1 petugas Linmas. Sedangkan jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 sebanyak 6.575 orang melebihi jumlah Rukun Tetangga di Kabupaten Bantul sebanyak 5.775 Rukun Tetangga artinya rasio jumlah petugas Linmas sudah ideal dengan rasio yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 113,8%.

b. Bina suluh masyarakat

Bina suluh dilaksanakan dengan menyambangi Kalurahan untuk silaturahmi dan mengecek eksistensi dan kebutuhan Linmas seperti Kartu Tanda Anggota, seragam dan lain-lain serta kondisi pemberdayaan Linmas oleh Kalurahan. Tahun 2024 bina suluh dilaksanakan di 2 Kalurahan dengan melibatkan 300 orang dari Kalurahan tersebut.

Gambar III.20 Dokumentasi Bina Suluh di Kalurahan



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

c. Penanganan korban laka laut dan laka sungai

Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa (SRI) dibentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2019 yang mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 tentang Pengelolaan Satlinmas Rescue Istimewa yang mempunyai ruang lingkup meliputi sharing pembiayaan honorarium, pembiayaan biaya operasional dan uang makan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan serta penyediaan sarana prasarana maka Satlinmas Rescue Istimewa di Kabupaten Bantul ditindaklanjuti dengan SK Bupati Bantul untuk ketugasan di wilayah III Pantai Parangtritis dan wilayah IV Pantai Samas. Adapun SK Bupati Bantul yang diterbitkan pada tahun 2024 adalah SK Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 dan Satpol PP bersama dengan Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penanganan laka air sebanyak 26 kasus dengan rincian jumlah penyelamatan laka laut sebanyak 35 orang, ditemukan meninggal dunia 2 orang, laka sungai ditemukan 10 orang meninggal dunia, dan penemuan mayat bukan laka sebanyak 1 orang.

Berikut jumlah korban kecelakaan air dan penemuan jenazah se-Kabupaten Bantul tahun 2024.

Tabel Data Jumlah Korban Kecelakaan Air dan penemuan Jenazah Se-Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Bulan	Laka Laut				Laka Sungai				Jumlah korban laka	Penemuan mayat bukan laka
		Jumlah kasus	Selamat	Meninggal	Hilang	Jumlah kasus	Selamat	Meninggal	Hilang		
1	Januari	2	3	-	-	1	-	1	-	4	-
2	Februari	3	6	-	-	-	-	-	-	6	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	2	3	1	-	-	-	-	-	4	1
5	Mei	1	3	-	-	2	-	2	-	5	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	3	7	1	-	1	-	1	-	9	-
8	Agustus	2	5	-	-	1	-	1	-	6	-
9	September	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
10	Oktober	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	2	6	-	-	4	-	4	-	10	-
	Jumlah	16	35	2	-	10	-	10	-	47	1

Sumber: Satlinmas Rescue Istimewa (SRI), 2024

Gambar III.21 Dokumentasi Penanganan Laka Laut dan Sungai



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

c. Koordinasi penyelenggaraan trantibum

Tahun 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bantul dengan mengundang perwakilan Satlinmas Rescue Istimewa sebanyak 90 orang dengan narasumber dari Polres Bantul dan Bawaslu dengan materi persiapan Pilkada tahun 2024.

d. Pembentukan Jagawarga oleh Satpol PP

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga yang di danai dengan dana keistimewaan dilaksanakan dalam rangka mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial dalam upaya menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Indikator program ini adalah persentase pembentukan kelompok jagawarga.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan oleh Satpol PP, namun demikian terdapat beberapa dusun yang membentuk kelompok jagawarga secara mandiri. Dulu

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jagawarga kegiatan pembentukan Jagawarga di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Gubernur 28 Tahun 2021 tentang Jagawarga mulai tahun 2022 pembentukan Jagawarga dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

Tabel Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Jagawarga yang terbentuk	279	358	649	804	933
2	Jumlah Dusun	933	933	933	933	833
3	Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk	29,90%	38,37%	69,56%	86,17%	100%

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 41 Tahun 2023 tentang Jagawarga dan Omah Jagawarga dan dengan anggaran yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY, Satpol PP melakukan pembentukan kelompok Jagawarga sebanyak 129 dusun pada Tahun Anggaran 2024 sehingga Kelompok Jagawarga yang sudah terbentuk di Kabupaten Bantul sebanyak 933 pedukuhan yang ada dengan persentase sebesar 100 %.

Gambar III.22 Dokumentasi Pembentukan Jagawarga



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Rekapitulasi hasil kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja melalui bidang Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Data dan Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Jumlah
1	Peningkatan kapasitas Linmas	17 kegiatan
2	Bina suluh masyarakat	300 orang
3	Penanganan Korban Laka Laut dan Laka Sungai	27 kasus
4	Koordinasi penyelenggaraan trantibum	1 kegiatan
4	Pembentukan Jagawarga oleh Satpol PP	129 kelompok

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2024

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Nasional :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan beberapa misi salah satunya Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 salah satunya Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Berdasarkan tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 pada Permendagri diatas disebutkan bahwa target tahun 2024 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah **Nilai 60**. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada tahun 2024 telah menyumbangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas sebesar **Nilai 93,52 atau A Sangat Baik**, meski nilai tersebut mengalami penurunan nilai dibanding tahun 2023. Unsur-unsur penilaian meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan biaya/ tarif, produk l ayanan kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

Permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Belum optimalnya kegiatan penegakan Perda dan perkara yang disebabkan oleh:
 - a. regulasi yang ada belum bisa mengakomodir semua pelanggaran yang terjadi di masyarakat
 - b. masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku
 - c. kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada di masyarakat
2. Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang disebabkan oleh:
 - a. kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat
 - b. keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung
 - c. kurangnya koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder terkait
 - d. kurangnya pengawasan yang efektif

Solusi :

1. Menjalin sinergitas antara aparaturnya terkait dan masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada. Penegakan Perda dan Perkada yang berhasil memerlukan kerjasama yang baik antara aparaturnya terkait dan masyarakat. Aparat pemerintah dan instansi penegak hukum berperan dalam merancang, mengawasi, dan menegakkan peraturan, sementara masyarakat harus dilibatkan untuk memahami, mendukung, dan turut berpartisipasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban bersama. Kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak akan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan produktif, sesuai dengan tujuan dari peraturan yang ditetapkan.
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa, media sosial maupun pertemuan langsung
3. Melibatkan masyarakat dalam pencegahan gangguan trantibum
4. Mengaktifkan peran kelompok jagawarga
5. Meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis
6. Pemberdayaan linmas disertai peningkatan kapasitasnya, dan
7. Melakukan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam mencegah gangguan trantibum.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda;
- b. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder;
- c. Kajian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum;
- d. Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri;
- e. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3;
- f. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah; dan
- g. Pembentukan dan pembinaan Jagawarga sebagai upaya mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat” pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan dengan target 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
 - 2) Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 5) Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
 - 7) Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 8) Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat; dan
 - 9) Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
 - 3) Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
- 1) Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan indikator persentase pembentukan kelompok jagawarga dengan target 66,88% terealisasi 100%. Program ini didukung kegiatan:
- a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
- 1) Sub kegiatan Pembinaan Jagawarga.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.17.233.703.316,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp16.450.501.041,00, atau sebesar 95,46%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	7.703.722.917,00	44,70
Jumlah		7.703.722.917,00	44,70
Belanja Pendukung		9.529.980.399,00	55,30
Total Belanja		17.233.703.316,00	100,00

Sumber : Satpol PP, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp7.703.722.917,00 atau sebesar 44,70% dari totalbelanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp9.529.980.399,00 atau sebesar 55,30% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran-sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah

sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan besaran anggaran 44,70% dari total belanja.

Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Dalam Belanja Pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp6.113.067.980,00 terealisasi sebesar Rp5.659.805.409,00 (92,59%). Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menetapkan besarnya alokasi anggaran.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar padaprogram/kegiatan di IKU Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 95,96%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis menyerap anggaran paling besar yaitu 95,96% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	7.703.722.917	7.392.303.068	95,96

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 4,54%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitaskinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,04%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,95%. Jika

dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 4,04%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 4,04% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Presentase gangguan trantibum yang dapat Diselesaikan	7.703.722.917	7.392.303.068	311.419.849	4,04
	Jumlah	7.703.722.917	7.392.303.068	311.419.849	4,04
	Belanja Pendukung	9.529.980.399	9.058.197.973	471.782.426	4,95
	Total Belanja	17.233.703.316	16.450.501.041	783.202.275	4,54

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Kabupaten Bantul Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan dan keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Yustisial dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- c. Menyelenggarakan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; dan
- d. Membantu proses pelaksanaan kegiatan dan administrasi sidang tindak pidana ringan.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga ikut mendukung program pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2024 di bidang penegakan hukum di Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pengendalian peredaran cukai tembakau pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan di Kabupaten Bantul terkait guna memberikan informasi penggunaan cukai oleh pengusaha rokok di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. menetapkan sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- d. menyelenggarakan serangkaian kegiatan penertiban Barang Kena Cukai Ilegal;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga mendukung program penanganan status darurat pengelolaan sampah yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah pada masa Status Darurat Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga mendukung program gugus tugas Kabupaten Layak Anak periode tahun 2021 – 2025 yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah terkait anak.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik;
3. Adanya penyelenggaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
4. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memperhatikan Rencana Aksi Penerapan SPM yang telah ditetapkan; dan
2. Fokus pada Penegakan Hukum

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Satuan Polisi Pamong Praja
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100

**Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Bantul
Satuan Polisi Pamong Praja
2022-2026**

No	Sasaran	Indikator	Meta
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	Jumlah aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang masuk dikali 100%



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

காவல்துறை - பாம்பி பிராஜா

Komplek Pemda II, Jl Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55711

Telepon: (0274) 367509 psw 405, 407, Faksimile: (0274) 368078

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Website

<http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN JATI BAYU BROTO, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KAPALASATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

RADEN JATI BAYU BROTO, SH, M.Hum
NIP. 19700525 199003 1 002

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 Jabatan : Kepala Satuan
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan.	%	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100 *

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 7.201.187.917
2.	Program Penyelenggaraan dan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 502.535.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.529.980.399
	Jumlah Anggaran	Rp 17.233.703.316

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.


Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
 BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BANTUL



RADEN JATI BAYU BROTO, SH, M.Hum
 NIP. 19700525 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

amanggajana - anggun & rahayu

Jl. Prof Dr. Soepomo, SH, No. 202, Bantul, telepon 0274-357325 Faks 0274-367325
E-mail: inspektorat@bantulkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



NOMOR : 061/526.B/ev.SAKIP/2024

TAHUNGGAL : 19 Maret 2024



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH**

Inspektorat Daerah

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax
(0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel :
inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor	: 061/526.B/ev.SAKIP/2024	Bantul, 19 Maret 2024
Lampiran	:	Kepada
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Yth. Bupati Bantul di Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- e. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- f. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor: 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- h. SK Inspektur No. 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- a. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor: T/700.1.2/00526/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di
- c. bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat

- d. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan
- e. ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- h. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP,
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawalan;

- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja,
Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- c. Pada aspek pelaporan kinerja,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal,

Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dokumen kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

No	SARAN/REKOMENDASI ESAKIP 2022	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melampirkan Perjanjian Kinerja dan dokumen pendukung lainnya pada Laporan Kinerja tahun berikutnya sebagaimana arahan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	Telah melampirkan Perjanjian Kinerja dan dokumen pendukung lainnya pada Laporan Kinerja
2.	Mencantumkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Nasional dalam Laporan (Tidak terdapat realisasi kinerja di level Nasional)	Tidak terdapat realisasi kinerja di level Nasional

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,16 (delapan puluh tiga koma satu enam) Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
			TAHUN 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,17	83,909
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,01	83,357
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,41	82,762
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,57	82,267
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,16	

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,17 atau 83,90% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,17	83,90
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,400	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain	9	7,77	86,36

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
	(crosscutting)			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

f) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
 - (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- b) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan diubah melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023;

- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) *Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)*
- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, RKA, DPA) yang diformalkan;
 - b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website <https://bantukab.go.id/> dan <https://polpp.bantukab.go.id/>;
 - c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
 - d) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;

- e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- g) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja,
- i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- e) Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat dan Bidang) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

e. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,01 atau 83,36% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,01	83,36
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	7,46	82,86
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	12,15	81,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

f) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan

aplikasi berbasis web Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

f. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,41 atau 82,76% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,41	82,76
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,600	86,67
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	3,60	80,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,21	82,86

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, sudah diformalkan dan dipublikasikan melalui <https://polpp.bantukab.go.id/>, namun belum direviu secara berjenjang

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan

a) Dokumen Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun tidak membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level

nasional/internasional (Benchmark Kinerja) karena tidak terdapat informasi indikator kinerja nasional, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, walaupun masih terdapat kesalahan-kesalahan data;

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

e) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,57 atau 82,27% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,57	82,27
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,17	83,33
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,15	82,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi	12,50	10,75	86,00

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
	<i>Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>			

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diindaklanjuti;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Perhitungan Final Evaluasi AKIP

Hasil perhitungan final evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,16. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,17	83,90
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,01	83,37
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,41	82,73
d.	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,57	82,28
Hasil Final Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	83,16	83,16

3. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul agar :

- a. Melakukan reviu dokumen kinerja secara berjenjang sebelum diformalkan agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan data atau informasi sebagaimana terjadi pada Laporan Kinerja
- b. Melengkapi/merevisi sebagian data laporan yang telah dituangkan di dalam laporan (LKJIP)

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,16 Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan/di luar lingkungan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan untuk mencapai dampak pada outcome yang telah direncanakan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
2. Arsip



Pemerintah
Kabupaten Bantul